



**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN  
ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh

**FADLAN NAZILI**

**NIM: 16 402 00262**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN  
ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

**Oleh**

**FADLAN NAZILI**  
NIM. 16 402 00262

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.**  
NIP: 19730725199903 1 002

**PEMBIMBING II**

**DAMRI BATUBARA, M.A.**  
NIDN: 2019108602

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **FADLAN NAZILI**  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 20 Mei 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Fadlan Nazili** yang berjudul **"Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.**  
**NIP. 19730725 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**

**Damri Batubara, M.A.**  
**NIDN. 2019108602**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlan Nazili  
NIM : 16 402 00262  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Mei 2021

Saya yang Menyatakan,



**FADLAN NAZILI**  
NIM: 16 402 00262

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FADLAN NAZILI  
NIM : 16 402 00262  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 20 Mei 2021

Yang menyatakan,



FADLAN NAZILI  
NIM. 16 402 00262



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : FADLAN NAZILI  
**NIM** : 16 402 00262  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah IE-1  
**JUDUL SKRIPSI** : Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

**Ketua**

**Dr. Arbanur Rasyid, M.A.**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
NIP. 19830317 201801 2 001

**Anggota**

**Dr. Arbanur Rasyid, M.A.**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
NIP. 19830317 201801 2 001

**Adanan Murtah Nasution, M.A.**  
NIDN. 2104118301

**Arti Damisa, M.E.I.**  
NIDN. 2020128902

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 29 Juni 2021  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 74 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,59  
**Predikat** : SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NAMA : FADLAN NAZILI  
NIM : 16 402 00262**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 20, Januari 2022

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

Nama : Fadlan Nazili  
Nim : 16 402 00262  
Judul Skripsi :Dampak pemekaran Kecamatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Kecamatan Angkola Muaratais merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Batang Angkola, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, salah satu tujuan dari pemekaran adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali sehingga diharapkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangun yang lebih terkoordinir.

Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Angkola Muaratais, kecamatan yang baru di mekarkan dari kecamatan Batang Angkola. Dimana sebelum dimekarkan dari Kecamatan Batang Angkola jumlah penduduknya pada tahun 2010 berjumlah 32.210 jiwa, tahun 2018 20.954 jiwa dan tahun 2019 21.079 jiwa, dan setelah di mekarkan dari kecamatan Batang Angkola, Sekarang jumlah penduduk di kecamatan Angkola Muaratais tahun 2018 13.238,tahun 2019 13.315 jiwa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dampak positif negatif yang di timbulkan dari pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais terhadap kesejahteraan masyarakat serta Apa saja faktor yang mempengaruhi jika tidak terjadi kesejahteraan/tidak ada perubahan setelah pemekaran, dari permasalahan ini diharapkan membawa kesejahteraan bagi Kecamatan.

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah suatu wilayah perlu membuat prioritas kebijakan.Karena dengan penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dengan kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan.Pemekaran merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan baik dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, adil dan makmur.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwasanya dalam pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais masyarakat dan pemerintahan turut ambil andil dalam menyukseskan pemekaran tersebut, dimana masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam mewujudkan impian setiap orang dalam pemekaran tersebut. Pemekaran kecamatan angkola muaratais memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat setempat, seperti kesejahteraan, keamanan, pertahanan dan itegrasi nasional.

Kata Kunci: *Pemekaran Kecamatan, Kesejahteraan Masyarakat*

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tidak terhenti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”** Tidak lupa juga shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda tercinta Hulman Nasution dan Ibunda tercinta Kamsina Harahap yang selalu memberikan motivasi, doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak/Ibu Dosen dan kepegawaian pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Untuk Saudara tercinta Lainatussyifa, S.Pd, Sakti Maramuda, Fathul Munandar, Riska Amelia Srg, yang telah memberikan motivasi, dana

kebutuhan tiap bulan, dorongan dan yang selalu jadi tempat curhat dan keluh kesah dalam dunia perskripsian ini.

8. Untuk Keluarga besar Fariz Harahap: Tulang Sahrul Harahap, Darman Harahap, Harir Harahap, S.Pd, Bahrul Harahap, S.Pd dan Umak Tobang Masrani Harahap, Dra. Tierlan Harahap, etek Deriani Harahap, S.Pd, Kasmina Harahap, A.md.
9. Untuk keluarga Rohis SMK N.4 Padangsidempuan, Ibu Tuty Syariah Daulay, S.Pd, Bahrum Srigar, ST, Dino Andika, Zainuddin Daulay, Indra Gunawan Srg, Fatimah Mandar, SE, Riska Hidayanti Harahap, S.Pd, Nadzila Haswani, S.Pd, Romayanti Ritonga, S.Pd, Argamin Siregar, SP
10. Untuk keluarga besar KAMMI Padangsidempuan dan GENBIIAIN Padangsidempuan bang Prima Auliansyah Srg, SE, dan kaka/abang yangtelah banyak memberikan pengalaman,dorongan serta masukkannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat terbaik peneliti Dino Andika, Ihsan Mulia Srg, SE, Indra Saputra Hsb, SE, Ahmad Afandi, SE, Basyaruddin Alam Harahap, Pafri Mulia Sembiring, Hilda Mayanti Srg, Widya Irmayani, Idriswan Srg, S.Pd.i, Mora Pemimpin Harahap, M.Pd, Herman Harahap, S.Sos, Siti Maryam Harahap, S.Pd, Putri Muliani, S.Pd, Dedy Abd Rahman, Nusirwan Ahmad, Rahmat Mahatir Rangkuti, A.Md,Kom, Indra Saputra Hsb, SE, Ilham Saputra Lbs,S.pd, Imam Syafi'i, Riski Syaputra, SE, Zulfadly Srg, Ramadhan Daulay, Zul Ardi Hsb, Arizki Piliang,Ahmad Sein Batubara,yang selalu memberikan

motivasi, dorongan dan selalu membantu peneliti dari awal perancangan judul penelitian hingga peneliti dapat menyelesaikan karya ini.

12. Teruntuk sahabat lainnyadanrekan-rekan Ekonomi Syariah Ilmu Ekonomi-1, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Abdul Hanafi Harahap, Abdullah Rahman, SE, Fahrul Rozi Lubis, SE, Ihsan Basori, SE, Usman Siregar, Rio Hawardoli Nst, Choken, Zakaria Rangkuti, Rahmad Hidayat, Siti Aisyah Lbs, SE, Nurul Armia Gultom, SE, Gustiah Batubara, SE, Siti Ombun Harahap, SE, Sakinah Warohma Srg, SE, Risdah Lubis, SE, Nurhasanah, SE, Nurhalimah, SE, Melyani Saskia, SE, Wahdana Hasibuan, SE, Murni Lubis, SE, Riski Florensa Srg, SE, Miftahul Jannah, Roslaini Hsb, Masdawani Lubis, Laras Sinta, Erika Hrp, Ade kurnia, Ade Syahputri Pohan, Fatimah Mandar, SE, Juli Anita, SE, Evirosidah, Fitri Pebria Ritonga, Pebriyanti, Yohanna Hasian, Evi Dwiyanti, Rahmi Atika, Yunita Paujjah, Putri Nurpatimah, Nurihsan Hasibuan, SE, Nurhafniyang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
13. Untuk keluarga besar Forsabi Hasnan Habib Hrp, SE, Adinda Maharani Nst, SE, ibotku Khoiriyah Nst, Gunawan Radsanjani, Ahmad Rifai Nst, SE, Mujahidun Hapisni Pane, SE, Roy Darmawi, SE, Khafifah Khairani Hsb, SE dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

14. Untuk teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi mulai awal hingga selesai skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 15 Mei 2021

Peneliti

**Fadlan Nazili**  
**NIM. 1640200262**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **C. Ta Mar butah**

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
a. Kesejahteraan.....	11
1) Pengertian Kesejahteraan .....	11
2) Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an .....	15
3) Tujuan Kesejahteraan .....	21
4) Indikator Kesejahteraan.....	23
b. Pemekaran .....	23
1) Pengertian Pemekaran .....	23
2) Syarat-Syarat Pemekaran .....	29
3) Tujuan Pemekaran Wilayah .....	32
4) Dampak Pemekaran Daerah .....	33
2. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
2. Jenis Penelitian.....	42
3. Unit Analisis/Subjek Penelitian .....	43
4. Sumber Data.....	43
a) Data Primer .....	43
b) Data Sekunder .....	43
5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
a) Observasi.....	44

b) Wawancara .....	44
c) Dokumentasi.....	45
6. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data .....	45
a) Teknik Pengelolaan Data .....	45
b) Teknik Analisis Data .....	45
7. Teknik Uji Keabsahan Data .....	46
8. Sistematika Pembahasan .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	49
a) Profil Kecamatan Angkola Muaratais .....	49
b) Tujuan Pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais .....	52
B. Dampak Pemekaran Ditinjau dari Berbagai Aspek .....	52
a) Dampak Pemekaran Kultural .....	52
b) Dampak Pelayanan Publik .....	54
c) Dampak Pembangun Ekonomi.....	55
d) Dampak Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasional .....	58
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembentukan Kecamatan Angkola Muaratais dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Bupati Tapanuli Selatan, bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan percepatan pembangunan serta pendekatan dalam pelayanan masyarakat dipandang perlu pemekaran Kecamatan dengan membentuk Kecamatan baru. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan Daerah,

Pemekaran merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat tertentu untuk memisahkan diri dari daerah induknya, kemudian membentuk suatu Daerah baru baik itu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau Desa dengan pertimbangan dengan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pemekaran merupakan bagian dari upaya, cara dan proses untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek

---

<sup>1</sup>Muhammad Reza, "Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Otonomi Daerah (Studi kasus Kabupaten Pontianak), jurnal Administrasi," Vol. 2 No. 3 (2014): Hal. 1.

rentang kendali sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, pemekaran daerah sebagai bagian dari pembentukan daerah. Hal ini artinya, pemekaran merupakan bagian dari pembentukan, dengan kata lain bagian dari proses perbuatan membentuk.

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah suatu wilayah perlu membuat prioritas kebijakan. Karena dengan penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dengan kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan.

Dengandemikian, pemekaran daerah, artinya adalah proses, cara, perbuatan membentuk daerah baru. Penggabungan daerah merupakan menyatukan beberapa daerah yang ada. Sedangkan penghapusan daerah merupakan proses, cara, perbuatan penghapusan daerah yang sudah ada.

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan yang mengatur pemekaran daerah terdapat dalam Bab II, pembentukan daerah dan kawasan khusus yaitu pada pasal 4 sampai dengan pasal 8. Berdasarkan Undang-undang Nomor.32 tahun 2004, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran yakni syarat administratif, teknis dan kewilayahan.<sup>3</sup> Secara administratif pemekaran antara lain ialah persetujuan dari DPRD, Bupati/Wali kota dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>2</sup>Andi Rakasiwi, "Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, jurnal Pembangunan Daerah," Vol.1 No. 2 (2014): Hal. 1.

<sup>3</sup>Undang Undang, No. 32 Tahun 2004.

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut harus memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi administrasi, teknis dan kewilayahan.

Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindak lanjuti dengan melakukan analisa/kajian terhadap rencana pembentukan Kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi serta sarana dan prasarana pemerintah.

Syarat pembentukan kecamatan harus memenuhi sebagai berikut:

- a) Syarat *administratif*
  - (1) Batas usia penyelenggaraan pemerintah minimal 5 (lima) tahun.
  - (2) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
  - (3) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi Kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.

- (4) Keputusan Kepala Desa dan keputusan lurah di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.
  - (5) Rekomendasi Gubernur.
- b) Persyaratan teknis
- (1) Jumlah penduduk.
  - (2) Luas wilayah.
  - (3) Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan aktivitas perekonomian, dan
  - (4) Ketersediaan sarana dan prasarana.
- c) Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala aspek, serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan berbagai bidang kehidupan, sehingga kesejahteraan disegala bidang pun diharapkan bisa diwujudkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Rakasiwi, "OP.,Cit" Vol.1 No. 2 (2014): Hal. 2.

<sup>5</sup>Nyayu Neti Arianti, "Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu, jurnal ekonomi," Vol.16 No. 1 (Maret 2016): Hal. 28.

Dasar hukum pemekaran terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
4. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
5. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18 tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, Ayat 1.”.

Undang-Undang No.23 Pasal 33 ayat 1 tahun 2014 menyatakan bahwa pemekaran adalah pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/ kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.<sup>7</sup> Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan.

Dasar hukum pemekaran terdapat pada Peraturan Pemerintah Pasal 3 Ayat 1

- 1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
  - a. Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, atau
  - b. Penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersanding dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kecamatan baru.
- 2) Membentuk kecamatan bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- 3) Kecamatan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No.23 ayat 1 (a),” Tahun 2014.

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah No. 17 Pasal 3, Ayat 1,” Tahun 2018.

Daerah, meliputi: politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, yustisi dan agama.<sup>9</sup>

Tujuan pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Dari sisi positif tujuan dari pemekaran adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan.

Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Angkola Muaratais, kecamatan yang baru di mekarkan dari kecamatan Batang Angkola.<sup>10</sup> Dimana sebelum dimekarkan dari Kecamatan Batang Angkola jumlah penduduknya pada tahun 2010 berjumlah 32.210 jiwa, tahun 2018 20.954 jiwa dan tahun 2019 21.079 jiwa, dan setelah di mekarkan dari kecamatan Batang Angkola, Sekarang jumlah penduduk di kecamatan Angkola Muaratais tahun 2018 13.238, tahun 2019 13.315 jiwa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Undang Undang, "Op.Cit., No.32," 2004.

<sup>10</sup>Perda Tapsel, "Perda Tapsel No. 1 BAB 1, Pasal , Ayat," t.t.

<sup>11</sup>Tapanuliselatankab.bps.go.id., " t.t.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, bahwa dampak dari pemekaran sebelum dimekarkannya kecamatan Angkola Muaratais antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum dimekarkan dari kecamatan Batang Angkola penduduknya yang terlalu padat.
2. Kurangnya pengelolaan potensi di bagian Angkola Muaratais.
3. Lambatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi di kecamatan.
4. Jauhnya rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat setempat
5. Wilayahnya yang terlalu luas.

## **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah ini dibuat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membatasi istilah sesuai dengan pokok permasalahan berupa :

1. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan baik positif maupun negatif.<sup>12</sup>
2. Pemekaran.
3. Kesejahteraan.

---

<sup>12</sup>KBBI Online, “KBBI Online 2010,” 2010.

**D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi dua variabel, 1 variabel bebas ( $x_1$ ) Dampak Pemekaran Kecamatan dan variabel terikat ( $y_1$ ) Kesejahteraan Masyarakat.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak yang di timbulkan dari pemekaran Kecamatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan?

**F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemekaran kecamatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

**G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah bagi peneliti selanjutnya serta untuk pembangunan ilmu dimasa yang akan datang, khususnya mengenai dampak pemekaran kecamatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi pihak Kecamatan Angkola Muaratais sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai gambaran dan peningkatan dalam mensejahterakan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi akhir dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Kesejahteraan**

###### **1) Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti “aman sentosa dan makmur, (terlepas dari segala macam gangguan).<sup>13</sup> Pengertian kesejahteraan masyarakat adalah suatu tingkat kelayakan hidup masyarakat yang dilihat dari kondisi sosial dan kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Dimana indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM).<sup>14</sup>

Sejahtera, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebedohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun

---

<sup>13</sup>Tim penyusun, kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *ed. 2, cetakan. 4, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal.891.

<sup>14</sup>WWW.BPSSUMUT.Co.Id.

batiniah. Menurut Charles Horton masyarakat adalah sesuatu yang menyeluruh yang mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis fungsional.<sup>15</sup>

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.<sup>16</sup>

Kesejahteraan Sosial merupakan ilmu yang merupakan pendampingan, layanan dan bantuan sosial secara maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat hidup secara mandiri, layak, berkelanjutan dengan bekal kemampuan yang dimiliki yang belum didayagunakan.<sup>17</sup>

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga Negara atau *well fare of all*. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga Negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

---

<sup>15</sup>Dahlia Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran," 1, 3 (2020): 56–57.

<sup>16</sup>WWW. BPSSUMUT "Ibid, Hal.22," .

<sup>17</sup>Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, jurnal kesejahteraan sosial" Vol. 20 No. 29 (2014): Hal. 6.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dengan *income*, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi mahbub ul-haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan *humana development indexs* (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen, yaitu *indexs* harapan hidup, *indexs* pendidikan, dan *indexs* pendapatan perkapita.<sup>18</sup>

Kesejahteraan yang hakiki adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup.<sup>19</sup> Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran," 2–3.

<sup>19</sup>M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal.51.

<sup>20</sup>WWW.BPSSUMUT.Co.Id"

Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.<sup>21</sup>

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak hanya dengan aspek material, tetapi juga dengan aspek spiritual.

Diantara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Jika kita menggunakan indikator tersebut maka akan timbul pertanyaan apakah pemenuhan indikator tersebut menjamin seseorang mendapatkan kesejahteraan? Apabila iya, mengapa beberapa orang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito, dan berbagai bentuk property lainnya harus merasa gelisah, takut, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta diatas tampaknya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>WWW BPSSUMUT, "Ibid, Hal.3,".

<sup>22</sup>Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran," 4.

Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material, maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup, yang mana konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada, yang berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dan lingkungannya.<sup>23</sup>

## 2) Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan Merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang di ajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al- Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya, namun kesejahteraan

---

<sup>23</sup>Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Revika Aditama, t.t.), 8.

akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>24</sup>

Dalam al-quran, menurut Asep Usman Ismail, masyarakat sejahtera dinamakan al-muflihun yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Yaitu “mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada alquran yang diturunkan kepada mu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (meraih kebahagiaan dunia akhirat).<sup>25</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung dan ada juga yang secara tidak langsung berkaitan dengan ekonomi. Namun demikian akan di cantumkan dalam skripsi ini dengan menggunakan dua cara menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

#### 1. QS. Al- Qadr Ayat 5

﴿الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّىٰ هِيَ سَلَامٌ﴾

Artinya: “Malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.”<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Darsyaf Ibnu Syamsuddien dan Darussalam, *Prototype Negeri yang damai* (Surabaya: Media Idaman Press, t.t.), 66.

<sup>25</sup>Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran,” 12.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahan* (Surakarta: CV. Al-Hanan, t.t.).Hal.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia mendapatkan kebebasan dari macam bentuk kekurangan, dan sejahteralah malam itu hingga terbit fajar.

Adapun tafsiran dari ayat tersebut kebebasan dari segala macam kekurangan, apa pun bentuk kekurangan tersebut lahir maupun batin, sehingga seorang yang hidup akan terbebaskan dari kebodohan, kemiskinan, keselamatan, kedamaian, dan kebebasan dari segala bentuk kekurangan yang terus menerus berlangsung hingga saat terbitnya fajar tersebut.<sup>27</sup>

## 2. QS. Al- Baqoroh Ayat 126

بِئْسَ الثَّمَرَاتِ مِنْ أَهْلِهِ رَوْزُقًا مِمَّنْ بَلَدًا هَذَا أَجْعَلُ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ  
أَضْطَرُّهُ رُتْمًا قَلِيلًا فَأَمْتَعَهُ كَفَرُوا مَنْ قَالَ الْأَخْرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ مِنْهُمْ ءَأَمْنَم  
الْمَصِيرُ وَيُنْسِ النَّارِ عَذَابِ إِلَى

Artinya: *Dan (ingatlah), Ketika Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, jadikanlah (Negeri Mekkah) ini, Negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: Dan kepada orang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia kedalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.*<sup>28</sup>

Adapun tafsiran dari Ayat tersebut kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi,

<sup>27</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal.727.

<sup>28</sup>*Quran dan Terjemahan*, t.t., 12.

membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.<sup>29</sup>

### 3. QS. Nahl Ayat 97

طَيِّبَةَ حَيَاةٍ فَلْنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ تُنْتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحٍ عَمِلَ مِّنْ  
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنْ نَّجْزِيَنَّهُمْ

Artinya: *Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>30</sup>

Tafsiran dari ayat di atas bahwa kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt, yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Salim Baheysi dan Salim Bahreysi, *Terjemaah Tafsir Singkat Ilmu katsir Jilid I* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t.), 198.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahan. Op. Cit.*, Hal. 278

<sup>31</sup>Salim Bahreysi dan Said Bahreysi, *Terjemaah Tafsir Singkat Ilmu katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998) Hal. 595

## 4. QS. An-Nisa Ayat 9

يَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مَن تَرَكُوا وَالَّذِينَ وَلِيخَشَ  
 سَدِيدًا أَقُولًا وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ فَا

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*<sup>32</sup>

Tafsir dari ayat diatas kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara dengan secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambanya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan nabi Muhammad Saw bersabda: Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.<sup>33</sup>

## 5. QS. Al- A'Raf Ayat 10

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahan. Op. Cit.*, Hal. 78

<sup>33</sup>Salim Bahreysi dan Said Bahreysi, *Terjemaah Tafsir Singkat Ilmu katsir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998) Hal. 314-315

تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا مَعِيشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِي مَكِّنِكُمْ وَلَقَدْ



Artinya: *Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit diantara kamu bersyukur.*<sup>34</sup>

Tafsiran ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakannya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya dan tambang-tambangannya.<sup>35</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa di dalam ayat Al-qur'an tersebut terdapat janji Allah bagi tiap hambanya yang dimana tiap manusia mendapatkan kebebasan dari macam bentuk kekurangan dan sejahtera bagi orang yang mau berusaha.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahan. Op. Cit.*, Hal. 151

<sup>35</sup>Salim Bahreysi dan Said Bahreysi, *Terjemaah Tafsir Singkat Ilmu Katsir Jilid III* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998) Hal.377

### 3) Tujuan Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mana mencakup sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan memerlukan bantuan sosial.
- b) Peningkatan keberdayaan melalui sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.<sup>36</sup>

### 4) Indikator Kesejahteraan

Miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II(KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dan indicator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan

---

<sup>36</sup>Hari Harjanto Setiawan, "Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Di Indonesia, Jurnal Sumberdaya Manusia" Vol.5 No.5 (2019): Hal 7.

mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I.<sup>37</sup>

Tingkat kesejahteraan rakyat dapat ditinjau dari beberapa bidang yaitu:

- a) Kependudukan.
- b) Kesehatan dan Gizi.
- c) Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
- d) Taraf hidup dan Pola Konsumsi.
- e) Perumahan dan Lingkungan.
- f) Kemiskinan dan Sosial.<sup>38</sup>

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan:

- 1) Komposisi umur penduduk
- 2) Distribusi pendapatan Masyarakat
- 3) Pola pengeluaran Masyarakat
- 4) Jumlah pendapatan Nasional
- 5) Jumlah masa lapang yang dinikmati masyarakat
- 6) Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>BKKBN.

<sup>38</sup>BPS Indonesia, "Badan Pusat Statistik Republik Indonesia/BPS Statistics Indonesia," t.t.

<sup>39</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.58.

## **b. Pemekaran**

### 1) Pengertian Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata mekar yang artinya: Berkembang menjadi terbuka. Menjadi besar dan gembung. Menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang.<sup>40</sup> Defenisi pemekaran daerah dari kamus besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena di rasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya, karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabung dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi menjadi pemecah daerah otonom dua atau lebih dari otonom baru.

Undang-Undang No.23 Pasal 33 ayat 1 tahun 2014 menyatakan bahwa pemekaran adalah pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/ kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.<sup>41</sup>

Landasan hukum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah diatur melalui UU (Undang-Undang) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, beserta berbagai peraturan pemerintah

---

<sup>40</sup>*kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, ed. 2, cetakan. 4, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.592.*

<sup>41</sup>Undang-Undang No.23 ayat 1 (a).”

dibawahnya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dari pengamatan di lapangan, aturan-aturan hukum tersebut telah ditafsir dan dimanfaatkan oleh para aktor politik sebagai peluang bagi daerah untuk merebut kekuasaan yang selama ini didominasi pemerintah pusat. Dalam konteks merebut kekuasaan inilah para aktor politik di daerah telah melihat pemekaran sebagai peluang politik yang paling terbuka. Dibalik alasan untuk mendekatkan pelayanan publik bagi masyarakat yang selama ini terisolasi secara geografis, pemekaran merupakan sebuah proses sosial-politik yang sangat kompleks. Pembentukan Provinsi dan Kabupaten baru ternyata telah menjadi arena bagi para aktor politik untuk meraih tujuan jangka pendek, yaitu mendapatkan kekuasaan politik. Merebut kekuasaan dari pemerintah pusat dan membaginya diantara para elit politik di daerah adalah masalah krusial yang selama ini kurang teramati. Perebutan kekuasaan ini, sebagaimana yang ditemukan di Sulawesi Tengah (Poso) dan di Sulawesi Tenggara (Buton) telah telah menimbulkan ketegangan dan konflik, baik setelah maupun sebelum pemekaran wilayah berhasil dilakukan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, Hal. 290.

Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.<sup>43</sup>

Pemekaran daerah merupakan istilah yang begitu cepat menjalar di masyarakat, dibanding dua istilah lainnya dalam ketentuan tentang pembentukan daerah, seperti penggabungan daerah dan penghapusan daerah. Hampir semua daerah di Indonesia, terutama diluar Pulau Jawa, membicarakan pemekaran daerah dan ingin memekarkan daerahnya dengan berbagai alasan, yang mana tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.<sup>44</sup>

Pemekaran merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan baik dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu

---

<sup>43</sup>Undang Undang, *Pasal 4, Undang-Undang Otonomi Daerah* (Bandung,: Fokus Media, 2012) Hal.9

<sup>44</sup>Sapri, *Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan Beutong Ateuh Bangala Kabupaten Nagan Raya, Skripsi*, 2014.

tatanan kehidupan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, adil dan makmur.<sup>45</sup>

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk 11 Fitra Mailendra, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat (Analisis Panel Data : Kabupaten/Kota di Propinsi

---

<sup>45</sup>Rosaria Nikasari, “Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik, Jurnal ekonomi ,” Vol. 2 No. 1, (2015): Hal 2.

Jawa Barat Periode 2002-2006)”, Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009, h. 2. 12 Dalam sebuah lokakarya yang dilakukan oleh Percik untuk mempersiapkan penelitian pemekaran di Jakarta, Dr. Djohermansyah Djohan, salah seorang anggota Tim 7 yang menyusun rancangan UU 22, 1999, mengakui bahwa apa yang terjadi dengan pemekaran saat ini samasekali tidak terbayangkan sebelumnya. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan 292 Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013 mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi

daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.<sup>46</sup>

Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan dengan azas dekonsentrasi.

## 2) Syarat-Syarat Pemekaran

Pemekaran Kecamatan adalah satu cara untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Yang mana pemekaran tersebut adalah satu trobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran juga salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kembali, sehingga di harapkan dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kinerja pemerintah setempat dan dapat mngelola pembangunan semaksimalnya.

---

<sup>46</sup>Andik Wahyun Muqoyyidin, Op.,Cit, Hal. 291-292.

<sup>47</sup>Sumarlis Sumarlis, "Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemeintah Nomor 129 Tahun 2000, Jurnal Administrasi" Vol.1 No.1 (2018): Hal.1.

Pemekaran kecamatan harus melalui proses sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu juga. Wilayah yang akan dimekarkan harus memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan Administratif.

(a) Persyaratan Dasar meliputi:

- 1) Jumlah Penduduk
- 2) Luas Wilayah
- 3) Usia Minimal Kecamatan

(b) Persyaratan Teknis meliputi:

- 1) Kemampuan keuangan Daerah
- 2) Sarana dan prasarana pemerintah
- 3) Persyaratan teknis lainnya yang di atur ketentuan peraturan perundang undangan

(c) Persyaratan administratif meliputi:

- 1) Kesepakatan musyawarah Desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk.

- 2) Kesepakatan musyawarah Desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.<sup>48</sup>

Pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan sarana dan prasarana secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.<sup>49</sup>

Persyaratan diatas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>48</sup>Oksep Adhayanto, "Handrisal, Irman, Kajian Strategi Pemekaran Kecamatan Daerah Perbatasan, Jurnal ekonomi pembangunan," Vol.3, No.2 Edisi 6 (t.t.): Hal 3.

<sup>49</sup>"Peraturan Pemerintah No. 17 Pasal 3, Ayat 1."

## 2. Tujuan Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah atau kecamatan adalah proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah, dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah yang dapat menyebabkan tidak tercapainya pembangunan nasional.<sup>50</sup>

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis, yang bertujuan untuk pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruh wilayah.

Pemekaran kecamatan bertujuan untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan, dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan

---

<sup>50</sup>Khairullah Malik Cahyadi, "Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia, Jurnal ekonomi pembangunan," vol.11 No.3 (Desember 2006): Hal. 264.

pembinaan masyarakat, serta mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.<sup>52</sup>

### 3. Dampak Pemekaran Daerah

Dampak dari pemekaran ini diharapkan akan menjadikan daerah itu menjadi lebih baik, Akan tetapi, ongkos politik untuk menghadirkan pemerintahan daerah otonom baru ini seringkali juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan paskapemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik.

Esensi kebijakan yang perlu dilakukan adalah merasionalitas proses kebijakan pemekaran, baik proses pengusulan pemekaran yang dilakukan oleh daerah itu sendiri, maupun proses penetapan pemekaran yang dilakukan di tingkat pusat melalui institusi yang berwenang.<sup>53</sup>

Pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan pada adanya dampak positif yang akan di rasakan baik

---

<sup>51</sup>Agustinus Naisaban Mutia Rahman, "Efektivitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pembangunan, jurnal ekonomi pembangunan" Vol. 2, No.2 (Desember 2019): Hal. 2.

<sup>52</sup>Afan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010), hal.274.

<sup>53</sup>khairul Ikhwan Damanik, *Op.,Cit*, Hal 22.

oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, termasuk kebijakan mengenai pemekaran wilayah.

- 1) Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu
- 2) Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
- 3) Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
- 5) Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat.
- 6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Dampak Negatif Pemekaran Wilayah Tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan karena adanya suatu pemekaran wilayah, namun pada kenyataan ada pula dampak negatif dari pemekaran wilayah terlepas dari tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa dampak negatif dari pemekaran wilayah.

1. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas

keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara.

2. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
3. Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat Dampak Pemekaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Titus Bernadus Tului) 1187 semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha berdominan satu sama lain.
4. Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada lebih dominannya kepentingan pemerintah daerah yang baru, seperti upaya

menyelaraskan dengan pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>54</sup>

## 2. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran peneliti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, adapun penelitian-penelitian terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENULIS</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HASIL</b>
1	Nuraeni, Muh Nasir, Asriani, Jurnal Universitas Halu Oleo, Vol I 2019	Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup memberikan dampak positif bagi perkembangan desa Onemanu, dapat dilihat dari segi pendapatan yang semakin meningkat setelah adanya pemekaran, serta tingkat pendidikan yang semakin membaik.
2.	Titus Bernadus, Jurnal, Vol. 7, No. 3 2019	Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pemekaran pendapatan perkapita

<sup>54</sup>Titus Bernadus Tului, *Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*, Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3, 2019, Hal. 1185-1186.

		Datoh Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu	masyarakat rata-rata 12.287.500/tahun dengan jumlah tanggungan 4 orang, dan setelah pemekaran pendapatan masyarakat meningkat menjadi 13.215.833/tahun dengan jumlah tanggungan 4 orang dan selisih kenaikan sebesar 928.333 dengan tingkat persentase meningkat 9,29 % pertahun.
3.	Nyayu Neti Arianti, Dan Indra Cahyadinata, Jurnal, Vol 16 No. 1 Maret 2016	Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran berdampak terhadap pembangunan ekonomi daerah, DOB memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh daerah pemerintah otonomi baru.
4.	Evaida Ulfha, Abu Bakar Hamzah, Mohd, Nur Syechalad, Jurnal Magister Ilmu Ekonomi, Unsyiah, ISN 2302-0172 2015	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Wilayah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran lebih dipengaruhi oleh pengeluaran daerah dan IPM. Hal ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, Sedangkan variable jumlah penduduk dan dummy sebelum dan sesudah pemekaran

			berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Tengah. Hasil uji beda independent sampel test menu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antara sebelum dan sesudah dimekarkan.
5.	Lilya Novita, Skripsi, (2020) Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran terhadap pembangunan dan kesejahteraan mengalami peningkatan seperti, meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan kesehatan, peningkatan keamanan, dan banyaknya pembangunan jalan, penyambungan listrik pembangunan jembatan, perawatan sekolah dan banyak perubahan pasca pemekaran.
6.	Ni Luh Eva Yuliantari (2014), skripsi,Fakultas Ekonomi dan Bisni, Universitas Udayana,Bali	Efektivitas Dan Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube di Kabupaten Badung	Kesejahteraan merupakan tingkat kelayakan hidup masyarakat yang dilihat dari sisi ekonomi dan sosial, hasil dari penelitian ini efektivitasnya terhadap bantuan sosial bagi kesejahteraan

			masyarakat di kabupaten Badung cukup efektif, bantuan sosial tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
7.	Eko Oktah Larizky, skripsi,(2012) Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Prespektif Ekonomi Islam	Pembentuk Kecamatan Adalah untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ada didaerah kecamatan. Dan juga dapat memudahkan pemerintah memproses urusan pemerintahan dan mempermudah melakukan koordinasi maupun pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat di kecamatan Bangkinang itu sendiri.

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nuraeni, Muh Nasir, dan Asriani persamaanya sama sama meneliti terkait dampak pemekaran dan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya dimana penelitian terdahulu berlokasi di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur sedangkan penelitian ini

dilakukan di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

- b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Titus Bernadus, yang mana sama-sama mengharapkan kesejahteraan masyarakat setelah terjadinya pemekaran, dan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Datarh Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nyayu Neti Arianti Dan Indra Cahyadinata, persamaanya sama sama meneliti terkait dampak pemekaran dan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya dimana penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Bengkulu dan sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evaida Ulfha, Abu Bakar Hamzah, Mohd, Nur Syechalad, Dan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitan, Penelitiann terdahulu meneliti di Kabupaten Aceh Tengah dan peneliti meneliti di Kecamatan Angkola Muaratais Provinsi Sumatera Utara.
- e. Peneliian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan Lilya Novita dengan menggunakan Dampak Pemekaran sebagai variable X, dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel Y.

Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

- f. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Luh Eva Yuliantari dengan menggunakan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Variabel Y, Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi yang diteliti. Ni Luh Eva Yuliantari meneliti di Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kecamatan Angkola Muaratis Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi .
- g. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Eko Oktah Larizky dengan menggunakan Dampak Pemekaran sebagai variabel X. Sedangkan perbedaannya variabel Y dari penelitian Eko Oktah Larizky adalah Perekonomian Masyarakat. Kemudian lokasi yang digunakan oleh Eko Oktah Larizky adalah di kecamatan Bangkinang sedangkan penelitian ini di Kecamatan Angkola Muaratais Provinsi Sumatera Utara.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan penyelesaian penelitian yang akan disusun oleh peneliti pada bulan April 2021.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>55</sup>

Menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keabsahannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hal.55.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal.218.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dengan menggunakan metode filsafat postpositivisme dengan meneliti kondisi objek secara ilmiah.

### **C. Unit Analisis / Subjek Penelitian**

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dipakai adalah camat Angkola Muaratais dan masyarakat Angkola Muaratais. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian sebanyak 12 informan.<sup>57</sup>

### **D. Sumber Data**

Sejalan dengan penelitian ini sumber data yang digunakan:

1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>58</sup> Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan wawancara langsung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolaannya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu. Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tapanuli Selatan dan yang bersifat eksternal didapat melalui buku, jurnal, internet, dan Al-Qur'an.

---

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal.122.

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.122.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita.<sup>59</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

teknik ini peneliti gunakan untuk mengamati kondisifaktual dari realitas sosial yang ada. Menurut pendapat Sutrisno dalam observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

### 2. Wawancara

teknik ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, yang tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dengan langsung dan terbuka yang berhubungan dengan peneliti dan memperoleh data permasalahan yang berhubungan dengan peneliti, jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur

---

<sup>59</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.79.

### 3. Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, cerita, peraturan dan kebijakan. Ber bentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Atau karya-karya monumental dari seseorang misalnya film, patung, gambar, dan lain-lain.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>60</sup>

### 2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur Yaitu:

---

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Op., Cit Suharsimi Arikunto*, (Jakarta: PT. Rineka, 2002).

- a. Redukasi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca.
- c. Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan dan data non tulisan.

#### **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecek atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>61</sup>

Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara:

- a. Membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan dengan hasil wawancara di lapangan
- b. Membandingkan apa yang disampaikan masyarakat
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan. Setelah data diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi, jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian skripsi yang berjudul dampak pemekaran Kecamatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Mengacu pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

---

<sup>61</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal.178.

BAB II Tinjauan Pustaka membahas tentang , Landasan Teori, Kajian/ Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir.

BAB III Metode Penelitian membahas tentang Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Unit Analisis/ Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, dan Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.

BAB IV Hasil penelitian yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V penutupan yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Sarah yang diharapkan dibagi menjadi dua bagian yakni,:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan dibidang yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran lokasi penelitian**

##### **1. Profil Kecamatan Angkola Muaratais**

Pembentukan Kecamatan Angkola Mmuaratais dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati Tapanuli Selatan, bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan percepatan pembangunan serta pendekatan dalam pelayanan masyarakat dipandang perlu pemekaran Kecamatan dengan membentuk Kecamatan baru. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan Daerah

Kecamatan Angkola Muaratais merupakan salah satu kecamatan yang ke 15 di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, kecamatan ini hasil dari pemekaran kecamatan induknya yakni kecamatan Batang Angkola, Kecamatan ini diresmikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Drs Eko Subowo MBA pada Selasa 7 Agustus 2018, kecamatan ini terdiri dari 13 desa dan 2 kelurahan, yaitu kelurahan Bintuju dan Kelurahan Hutatonga, Desa Basilam Baru, Sipangko, Huta Holbung, Muaratais I, Muaratais II, Muaratais III, Janji Mauli, Pargumbangan, Pangaribuan, Pasir Matogu, Sori Manaon, Muara Purba Nauli, dan Tatengger.

Desa yang termasuk dalam Kecamatan Angkola Muaratais sebagaimana dimaksud pasal 3 Tahun 2017 terdiri dari:

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Km <sup>2</sup> )
1	BINTUJU	11,50	2.498
2	HUTA TONGA	20,50	1.827
3	BASILAM BARU	4,20	342
4	SIPANGKO	11,10	1.036
5	HUTA HOLBUNG	9,20	1.148
6	MUARATAIS I	10,50	1.089
7	MUARATAIS II	10,00	1.009
8	MUARATAIS III	8,70	530
9	JANJI MAULI MT	3,50	147
10	PARGUMBANGAN	3,80	782
11	PANGARIBUAN	3,50	696
12	PASIR MATOGU	9,50	136
13	SORI MANAON	3,50	466
14	MUARA PURBA NAULI	15,50	622
15	TATENGER	25,00	727
	<b>JUMLAH</b>	<b>149,7</b>	<b>13.055</b>

Dengan terbentuknya Kecamatan Angkola Muaratais maka luas Kecamatan Batng Angkola yang telah termasuk dalam Kecamatan hasil pemekaran menjadi berkurang dengan peta Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lempiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Luas dan Batas Wilayah Kecamatan Angkola Muaratais mempunyai luas 149,7 Km<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Paluta.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk kecamatan Angkola Muaratais 13.238 Jiwa dan pada tahun 2019 13.315 Jiwa, luas wilayah Kecamatan Angkola Muaratais 14 970,00 Ha, Jumlah sekolah di Kecamatan Angkola Muaratais, 9 SD Negeri, 1 SD swasta Al Hijrah Bintuju, 2 SMP Negeri, 1 SMP Swasta Al Hijrah Bintuju dan 2 Pondok Pesanteren. Sarana kesehatan terdiri dari 1 Puskesmas pembantu yg berada di Desa Muaratais I dan 24 posyandu, tempat sarana ibadah terdiri dari 25 mesjid dan 10 musholla.

Dari segi pertanian Kecamatan Angkola Muaratais dapat memproduksi hasil panen menurut jenis tanamannya di Kecamatan Angkola Muaratais pada tahun 2019 yakni, 19 022,44 ton padi sawah, 566,40 ton padi lading, 1 018,46 ton jagung, 296,91 ton ubi kayu, 90,09 ton ubi jalar, 16,20 ton kacang tanah, 11,40 kacang hijau dan masih banyak lagi hasil panen yang di capai di Kecamatan ini.

## 2. Tujuan Pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais

Tujuan pemekaran kecamatan antara lain adalah:

- a. Memaksimalkan pelayanan terhadap penduduknya yang terlalu padat.
- b. Memaksimalkan pengelolaan potensi di bagian Angkola Muaratais.
- c. Mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di kecamatan.
- d. Memperpendek rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat setempat.

## 3. Dampak Pemekaran Pemekaran Terhadap Kesejahteraan

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).<sup>62</sup> Ada beberapa dampak yang terjadi ketika adanya pemekaran, yakni:

- a. Dampak pemekaran kultural

Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonomi baru.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah *horizontal* dan vertikal dalam masyarakat masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>KBBI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>63</sup>Sitti Mawar, M.H Nurdin Syah, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jurnal." Vol. 3, No. 2 (2018): Hal. 8.

Menurut bapak Sitompul dari hasil wawancara bahwa pemekaran kecamatan berdampak positif terhadap kultural masyarakat di kecamatan Angkola Muaratais, dan kultural atau ciri khas dari daerah tersebut tetap terjaga atau terlindungi secara maksimal oleh masyarakat, seperti halnya pertuturan, adat istiadat (baik dia dalam pernikahan atau dalam kematian sekalipun).<sup>64</sup>

Menurut bapak Zulkarnaedi Hasibuan dari hasil wawancara bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak yang bagus bagi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dengan adanya pemekaran ini kultural di kecamatan angkola muaratais tetap dijaga utuh oleh masyarakat dan pemerintah setempat secara maksimal, seperti halnya makkobar yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan yang merupakan adat istiadat di tapanuli bagian selatan khususnya di kecamatan angkola muaratais. <sup>65</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran kecamatan secara kultural kecamatan Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais kultural/adat istiadat/kebiasaan masyarakat tetap terjaga atai tetap dilestarikan secara baik oleh masyarakat dan pemerintahan setempat.

---

<sup>64</sup>Observasi dengan bapak Sitompul, sekretaris camat, pada Tanggal 17 Desember 2020, pukul 10:22 Wib

<sup>65</sup>Observasi dengan bapak Zulkarnaedi Hasibuan, Tokoh masyarakat, pada Tanggal 18 Desember 2020, pukul 13:22 Wib

b. Pelayanan publik

Kebijakan pemekaran daerah diharapkan mampu memperpendek jarak geografis antarapemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendaliantara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.

Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru, seperti pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.<sup>66</sup>

Menurut bapak Abdul Rahim Siregar ST, MT dari hasil wawancara bahwa pemekaran Kecamatan berdampak sejahtera bagi masyarakat dan dapat mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat itu sendiri, seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran.<sup>67</sup>

Menurut ibu Tima Sari dari hasil wawancara bahwa pelayanan publik setelah pemekaran kecamatan makin bagus, misalnya dalam pengurusan kartu keluarga lebih cepat dan jarak tempuh dari pemukiman ke kantor camat lebih dekat dan tentunya lebih cepat dalam pengurusannya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Khairul Ikhwan Damanik, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), Hal.108.

<sup>67</sup>Observasi dengan bapak Abdul Rahim Siregar, ST, MT, DPRD Provinsi Sumatera Utara, pada Tanggal 05 Maret 2021, pukul 17:50 Wib

<sup>68</sup>Observasi dengan ibu Tima Sari, Masyarakat Kelurahan Bintuju, pada Tanggal 18 Desember 2020, pukul 15:22 Wib

Menurut Rahmat Mahatir Rangkuti, A.Md.Kom. dari hasil wawancara bahwa setelah terjadinya pemekaran kecamatan angkola muaratais memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam kebutuhan pelayanan publik, seperti halnya pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat seperti; surat pengantar pindah, KTP, dll.<sup>69</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran kecamatan secara pelayanan publik Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais pelayanan di kecamatan angkola muaratais terhadap masyarakat semakin magus dan maksimal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat setempat.

#### c. Pembangunan ekonomi

Paska terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Observasi dengan Bapak Rahmat Mahatir Rangkuti, A.Md, Kom, Staff Honorer Dinas KOMINFO Tapsel, pada Tanggal 11 Februari 2021, pukul 17:30 Wib

<sup>70</sup>*Ibid*, *Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal. Vol. 3, No. 2, 2018, Hal. 8.

Hasil wawancara ibu Syamsiah bahwa pemekaran kecamatan berdampak baik bagi pembangunan ekonomi, misal bagi diri saya sendiri sebagai bidan dana yang disalurkan oleh pemerintah lebih mudah mengelolanya dibanding sebelum dimekarkan kecamatan ini, sehingga kami bisa semakin maksimal dalam memberikan pelayanan akan kesehatan masyarakat setempat.<sup>71</sup>

Hasil wawancara ibu Elin Karlina bahwa pemekaran kecamatan berdampak bagi pembangunan ekonomi masyarakat karena adanya kuota bantuan sosial yang cukup dan tentunya bisa digunakan untuk modal pengembangan usaha.<sup>72</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran kecamatan secara pembangunan ekonomi di kecamatan Angkola Muaratais dapat memeberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais secara pembangunan ekonomi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat pemerata.

---

<sup>71</sup>Observasi dengan ibu Syamsiah, Bidan Desa, pada Tanggal 8 Januari 2021, pukul 09:13 Wib

<sup>72</sup>Observasi dengan ibu Elin Karlina, Pedagang, pada Tanggal 10 Januari 2021, pukul 08:22 Wib

d. Dampak bagi Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasional

Pembentukan daerah otonomi baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia', baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintahan. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki kenangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Hasil wawancara bersama bapak Indra Syahbi Marpaung bahwa pemekaran kecamatan angkola muaratais berdampak positif bagi keamanan masyarakat di kecamatan angkola muaratais khususnya dikalangan remaja.<sup>73</sup>

Hasil wawancara bersama bapak Nomo bahwa pemekaran kecamatan angkola muaratais berdampak positif bagi pertahanan masyarakat di kecamatan angkola muaratais khususnya dikalangan remaja, setelah terjadinya pemekaran kecamatan angkola muaratais kenalan remajapun mulai berkurang dikarenakan diadakannya kesibukan-kesibukan yang bermanfaat bagi remaja oleh karang taruna sehingga waktu remaja lebih teratur.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Observasi bersama bapak Indra Syahbi Marpaung, Ketua Karang Taruna Kecamatan Angkola Muaratais, pada Tanggal 10 Januari 2021, pukul 11:22 Wib

<sup>74</sup>Observasi Bersama bapak Nomo, Sat-PP Padangsidempuan, pada Tanggal 10 Januari 2021, pukul 09:00 Wib

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran kecamatan secara Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasional kecamatan Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasional semakin terjaga.

#### **d. Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan**

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negative. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan sebuah pelaksanaan pengawasan internal.<sup>75</sup>

Hasil wawancara bersama bapak Partomoan Lubis bahwa setelah terjadinya pemekaran di kecamatan angkola muaratais kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, masyarakatnya lebih baik dan wilayah kerja setelah pemekaran masyarakatnya lebih terkontrol..<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Titus Bernadus Tului, Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, Dalam *Jurnal* (E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (3)). Hlm, 1185. Diakses pada Tanggal 13 Februari 2021, Pukul 14.30 Wib.

<sup>76</sup>Observasi bersama bapak Partomoan Lubis, Pegawai kantor camat Kecamatan Angkola Muaratais, pada Tanggal 10 Januari 2021, pukul 09:22 Wib

Hasil wawancara bersama bapak Ardiansyah Saputra Harahap, S.E bahwa setelah terjadinya pemekaran kecamatan angkola muaratais kesejahteraan masyarakat semakin membaik, baik dari segi kerukunan, ekonomi, maupun dari segi kedamaian dalam bermasyarakat.<sup>77</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa dampak pemekaran kecamatan Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais kesejahteraan masyarakat semakin meningkat baik itu dilihat dari segi ekonomi, pertahanan, dan kedamaian masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2021.<sup>78</sup>

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwasanya dalam pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais masyarakat dan pemerintahan turut ambil andil dalam menyukseskan pemekaran tersebut, dimana masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam mewujudkan impian setiap orang dalam pemekaran tersebut.

Pemekaran kecamatan angkola muaratais memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat setempat, seperti kesejahteraan, keamanan, pertahanan, integrasi nasional sehingga bertempat tinggal di Kecamatan

---

<sup>77</sup>Observasi bersama bapak Ardiansyah Saputra Harahap, S.E, Pedagang di Kecamatan Angkola Muaratais, pada Tanggal 10 Januari 2021, pukul 08:30 Wib

<sup>78</sup>Hasil Observasi, Sabtu tanggal 30 Januari 2021.

Angkola Muaratais lebih damai tentram dan dapat hidup dengan rukun, sejahtera dalam menjalani hidup .

Pemekaran kecamatan Angkola Muaratais memiliki maksud yang bagus yaitu :Memaksimalkan pelayanan terhadap penduduknya yang terlalu padat, Memaksimalkan pengelolaan potensi di bagian Angkola Muaratais, Mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di kecamatan, Memperpendek rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang di dapat oleh peneliti di lapangan bahwa pemekaran kecamatan Angkola Muaratais memberikan dampak yang efektif, dan positif bagi kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, pertahanan, pelayanan, itegrasi nasional, begitu juga dari segi kultural/kebiasaan masyarakat.<sup>79</sup>

---

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa dampak dari pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan yang baru dimekarkan yakni Kecamatan Angkola Muaratais maka dari hasil wawancara dari berbagai sumber, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pemekaran kecamatan secara kultural kecamatan Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais kultural/adat istiadat/kebiasaan masyarakat tetap terjaga atau tetap dilestarikan secara baik oleh masyarakat dan pemerintahan setempat.
2. Dampak pemekaran kecamatan secara pelayanan publik Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais pelayanan di kecamatan angkola muaratais terhadap masyarakat semakin bagus dan maksimal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat setempat.
3. Dampak pemekaran kecamatan secara pembangunan ekonomi di kecamatan Angkola Muaratais dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais secara pembangunan ekonomi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat memberata.

4. Dampak pemekaran kecamatan secara Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasional kecamatan Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais Pertahanan, Keamanan, dan Integrasi Nasional semakin terjaga.
5. Dampak pemekaran kecamatan Angkola Muaratais berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pemekaran kecamatan angkola muaratais kesejahteraan masyarakat semakin meningkat baik itu dilihat dari segi ekonomi, pertahanan, dan kedamaian masyarakat setempat.
6. Dampak pemekaran Kecamatan dari segi pendidikan bahwa sanya dengan adanya pemekaran Kecamatan Angkola Muaratais, pendidikan Masyarakat meningkat dan dapat juga dilihat dari segi adanya lembaga pendidikan di Kecamatan ini sehingga Masyarakat setempat lebih mudah menjangkau untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tinmgkat TK, SD, SMP, dan SMA.
7. Dampak pemekaran Kecamatan dilihat dari segi Kesehatan bahwa sanya Kesehatan Masyarakat meningkat dengan baik yang mana banyak program-program yang dibentuk oleh tenaga kesehatan di Kecamatan ini seperti: Posyandu, Imunisasi, Senam Lansia, Jum'at bersih dan tentunya ini sangat meningkatkan kesehatan Masyarakat setempat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi pihak pemerintahan kecamatan angkola muaratais

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya untuk mengemban amanah dalam menyejahterakan masyarakat setempat.

2. Bagi Pihak IAIN Padangsidempuan

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan untuk memperkaya beban keputusan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Adhayanto, Oksep. "Handrisal, Irman, Kajian Strategi Pemekaran Kecamatan Daerah Perbatasan, Jurnal," Vol.3, No.2 Edisi 6 (t.t.): Hal 3.

Arianti, Nyayu Neti. "Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu, Jurnal," Vol.16 No. 1 (Maret 2016): Hal. 28.

Arikunto, Suharsimi. *Op., Cit Suharsimi Arikunto*,. Jakarta: PT. Rineka, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.

Baheysi, Salim, dan Salim Bahreysi. *Terjemaah Tafsir Singkat Ilmu katsir Jilid I*. Surabaya: Bina Ilmu, t.t.  
"BKKBN,," t.t.

BPSSUMUT, BPSSUMUT, WWW. "Ibid, Hal.22," t.t.

BPSSUMUT, WWW. "Ibid, Hal.3," t.t.

———. "WWW.BPSSUMUT.Co.Id," t.t.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.

Chapra, M. Umer. *Reformasi Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Darsyaf Ibnu Syamsuddien, dan Darussalam. *Prototype Negeri yang damai*. Surabaya: Media Idaman Press, t.t.

*Departemen Agama RI, Quran dan Terjemahan*. Surakarta: CV. Al-Hanan, t.t.

Gaffar, Afan. *Otonomi daerah dalam Negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010.

Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Jurnal" Vol. 20 No. 29 (2014): Hal. 6.

Ikhwan Damanik , khairul. *Khairul Ikhwan Damanik ,dkk, Op.,Cit.*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Ikhwan Damanik, Khairul. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Indonesia, BPS. "Badan Pusat Statistik Republik Indonesia/BPS Statistics Indonesia," t.t.

KBBI, KBBI. *KBBI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Malik Cahyadi, Khairullah. "Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia, Jurnal ekonomi pembangunan," vol.11 No.3 (Desember 2006): Hal. 264.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mutia Rahman, Agustinus Naisaban. "Efektivitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pembangunan, Jurnal" Vol. 2, No.2 (Desember 2019).Hal. 2.

Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nikasari, Rosaria. "Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik, Jurnal," Vol. 2 No. 1, (2015): Hal 2.

Online, KBBI."KBBI Online 2010," 2010.

“Peraturan Pemerintah No. 17 Pasal 3, Ayat 1,” Tahun 2018.

Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

*Quran dan Terjemahan*, t.t.

Rakasiwi, Andi. “Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, Jurnal,” Vol.1 No. 2 (2014): Hal. 1.

Rakasiwi, Andi. “OP.,Cit” Vol.1 No. 2 (2014): Hal. 2.

Reza, Muhammad. “Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Otonomi Daerah(Studi kasus Kabupaten Pontianak), Jurnal,” Vol. 2 No. 3 (2014): Hal. 1.

Sapri, Sapri. *Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya, Skripsi*, 2014.

selatankab, Tapanuli. “Tapanuliselatankab.bps.go.id.,” t.t.

Setiawan, Hari Harjanto. “Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Di Indonesia, Jurnal” Vol.5 No.5 (2019): Hal 7.

Sitti Mawar, M.H Nurdin Syah,. “Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jurnal.” Vol. 3, No. 2 (2018): Hal. 8.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran," 1, 3 (2020).

Sumarlis, Sumarlis. "Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemeintah Nomor 129 Tahun 2000, Jurnal" Vol.1 No.1 (2018): Hal.1.

Tapsel, Perda. "Perda Tapsel No. 1 BAB 1, Pasal , Ayat," t.t.

Tim penyusun.*kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, ed. 2, cetakan. 4, Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Undang, Undang. "Op.Cit., No.32," 2004.

———. *Pasal 4, Undang-Undang Otonomi Daerah Hal. 9.* Bandung,: Fokus Media, 2012.

———. "Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, Ayat 1," 1945.

———. "Undang-Undang No. 32 Tahun 2004," 2014.

———. "Undang-Undang No.23 ayat 1 (a)," Tahun 2014.